

Sosialisasi dan Pelatihan Pendirian BUMDes Bagi Pengelola BUMDes di Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

Hari Setiono¹, Toto Heru Dwihandoko²

Fakultas Ekonomi - UNIM

setionohari171167@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai tujuan memberikan sosialisasi dan mendampingi Pelaku BUMDes serta perwakilan warga yang berkaitan dalam pembentukan BUMDes berbasis lembaga keuangan mikro dan Perusahaan Air Minum. BUMDes ini dibuat dalam rangka melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Purworejo Kecamatan Pungging yang potensial. Selama ini permasalahan yang timbul adalah sebagaimana besar warga mempunyai profesi sebagai petani. Permasalahan selanjutnya adalah kurang adanya kecakapan dan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes. Adanya pengabdian Masyarakat ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pemahaman pemerintahan di Desa Purworejo kecamatan Pungging, dan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes. Selain hal tersebut dengan adanya pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan model ideal dalam mengelola Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Air Minum BUMDes yang mampu memberdayakan masyarakat.

Abstract

This community service aims to provide socialization and support for BUMDes Actors and community representatives who are involved in establishing BUMDes based on microfinance institutions and Drinking Water Companies. This BUMDes was created in order to carry out the economic empowerment of the potential community of Purworejo village, Pungging Sub-district. So far the problems that arise are that most people have a profession as farmers. The next problem is the lack of skills and knowledge about the management of BUMDes. This community service is expected to contribute to the knowledge and understanding of government in Purworejo Village, Pungging sub-district, and the community about the management of BUMDes. In addition to this, the existence of community service is expected to produce an ideal model in managing the Micro Credit Institution and the Water Supply Company BUMDes that are able to empower the community.

Latar Belakang

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X pasal 87 sampai dengan pasal 90 tentang pendirian BUMDesa sampai dengan peran pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Pemerintah

desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal berbasis desa dengan harapan investasi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan BUMDes. Desa bisa mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjalankan usaha dalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui tahapan dalam perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Desa membicarakan tentang pokok bahasan sebagaimana Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 2 dan 3 di maksud meliputi 1. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat 2. organisasi pengelola BUMDesa 3. modal usaha BUM Desa 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Pembangunan yang selama ini yang dipusatkan pada pembangunan perkotaan menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran yang mengakibatkan warga usia produktif tidak tertarik lagi tinggal di desa. Sebagian besar warga usia produktif tamatan sekolah menengah atas justru lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di perusahaan atau mencari penghasilan di kota besar disebabkan lapangan pekerjaan di pedesaan yang minim. Demikian pula dengan lulusan pendidikan tinggi, masih sedikit sekali dijumpai sarjana yang kembali ke desa untuk membangun desa.

Salah satu penyebab tingginya urbanisasi juga disebabkan oleh faktor rendahnya penerimaan dari usaha pertanian. BPS bulan Juli 2016 data sosial ekonomi menunjukkan, dalam kisaran waktu bulan Februari 2015 – bulan Februari 2016 jumlah tenaga kerja pertanian menurun sebanyak 1,83 juta jiwa: dari jumlah 40,12 juta jiwa turun menjadi 38,29 juta jiwa (BPS,2016). Permasalahan tersebut tidak berhenti sampai disini. Saat ini sebagian besar mengalami permasalahan dalam permodalan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya rentenir atau bank harian yang dapat merugikan masyarakat. Adanya lembaga keuangan mikro di desa bertujuan untuk meningkatkan kemudahan warga desa untuk mendapatkan akses keuangan secara mudah dan membuka lapangan pekerjaan di desa. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Kemendes PDT, 2015).

Desa Purworejo Kecamatan Pungging adalah wilayah di Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kecamatan Pungging potensial sebagai pengembangan Industri. Selain itu ada beberapa Potensi lain yang ada desa di Kecamatan Pungging juga tidak hanya berupa sektor alam. namun aspek pengelolaan sumberdaya manusia juga cukup baik. Dalam hal pengadaan BUMDes di desa juga terdapat beberapa BUMDes yang bergerak pada

sektor Lembaga keuangan mikro. Hal ini menandakan bahwa masyarakat desa Purworejo kecamatan Pungging sudah terberdayakan. Hal ini juga didukung dari letak geografis Kecamatan Pungging yang strategis dan merupakan sub urban Kabupaten Mojokerto.

Meskipun memiliki beberapa keunggulan dari keberadaan BUMDes yang sudah mulai ada, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Pungging. Salah satu permasalahan yang dijumpai pada study pendahuluan adalah belum adanya pengelolaan yang baik pada BUMDes. Permasalahan selanjutnya yang dijumpai adalah masih kurang optimalnya koordinasi dan hubungan saling membutuhkan antar BUMDes di wilayah Kecamatan Pungging. Hal ini tentu menyebabkan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Pungging salah satunya dalam upaya pengelolaan BUMDes.

Tidak tersedianya yang mengakomodir sumber daya yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Pungging juga menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya potensi lokal di desa-desa sekitarnya. Potensi sumber daya tidak dapat dikembangkan oleh pemuda karena kurangnya permodalan serta aspek pendampingan dan inovasi. Faktor tersebut juga kemudian menyebabkan BUMDes di Desa Purworejo Kecamatan Pungging menjadi tidak terkordinasi dan tidak mampu memaksimalkan peranannya.

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya untuk mewujudkan pendirian BUMDes berorientasi kegiatan usaha simpan pinjam dan Perusahaan Air Minum untuk meningkatkan potensi usaha penduduk desa Purworejo melalui permodalan. Pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit (FE - UNIM) bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Purworejo kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto


Metode Pelaksanaan

Tahap awal pelaksanaan pengabdian adalah dengan melakukan identifikasi masalah dan kendala dalam hal pengembangan usaha BUMDes di Desa Purworejo Kecamatan Pungging. Kendala pengembangan tersebut selanjutnya tidak diselesaikan secara simultan, akan tetapi mengadakan upaya penyelesaian secara parsial kolektif untuk semua BUMDes.

Setelah dilakukan identifikasi masalah, pengabdian melakukan analisis kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah analisis kebutuhan para pengelola BUMDes di Desa Purworejo Kec. Pungging. Hasil analisis kebutuhan ini akan menjadi awalan perlu atau tidaknya diadakan rintisan BUMDes Bersama. Apabila sekiranya perlu diadakan rintisan BUMDes, pengabdian terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes.

Selanjutnya disosialisasikan BUMDes yang menjadi alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap ini juga masyarakat dan pelaksana desa akan diberikan pemahaman pentingnya BUMDes sebagai upaya optimalisasi BUMDes. Modul Pembentukan BUMDes yang telah disusun oleh pengabdian Selanjutnya akan dipelajari dan dipahami secara seksama. Diharapkan setelah adanya sosialisasi tersebut pengelola BUMDes bersama masyarakat mampu mendapat gambaran awal tentang BUMDes yang akan dibentuk.

Pada tahap selanjutnya setelah adanya sosialisasi kemudian pengelola BUMDes pada masing-masing akan diberikan fasilitas untuk melakukan rapat pembentukan BUMDes. Harapan dari kegiatan ini adalah mendapatkan dukungan dari pemerintah kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih memahami metode pelaksanaan yang telah dirancang seperti pada Gambar 1.



Hasil Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomu UNIM di Desa Purworejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019. Adapun beberapa hal yang dilaksanakan dalam serangkaian pengabdian tersebut mengacu pada metode pelaksanaan yang dirancang.

Pada tahap identifikasi masalah, tim pengabdian merumuskan beberapa temuan identifikasi di desa Purworejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Tim pengabdian mendapati bahwa sebagian besar desa sudah memiliki BUMDes dengan bidang usaha yang bertumpu pada keunggulan desa. Kendala pengelolaan BUMDes di desa Purworejo adalah: 1) masih rendahnya modal yang dihimpun, 2) pengelolaan yang kurang terampil, 3) tidak adanya jaringan baik itu

pemasaran, permodalan maupun pengelolaan, 4) integrasi antar BUMDes dimungkinkan karena adanya keuntungan Geografis wilayah kecamatan Pungging.

Pada tahap analisis kebutuhan, tim pengabdian menyimpulkan adanya kebutuhan untuk membentuk BUMDes yang diinisiasi oleh Desa dan BUMDes. Hal ini mengacu pada keunggulan wilayah yang mudah terkordinasi. Selain dari hal tersebut pembentukan modal dimungkinkan untuk membentuk badan usaha dalam. Bentuk BUMDes diarahkan kepada lembaga keuangan mikro dan Perusahaan Air Minum.

Tahap akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian adalah adanya penyusunan Modul Pembentukan BUMDes, Sosialisasi, Pembentukan dan Pendampingan. Pada tahap ini pengabdian hanya memberikan sosialisasi terkait pembentukan BUMDes, melakukan inisiasi dan memfasilitasi pembentukan serta memberikan pendampingan pada rintisan BUMDes tersebut.

Pembahasan

Secara etimologi desa berasal dari Bahasa sansekerta yaitu “Deca” yang memiliki arti ta nah kelahiran. Menurut Widjaya (2005) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk mengupayakan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 adalah pendirian dan pengembangan BUMDesa.

Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa Mengoptimalkan asset Desa supaya mempunyai manfaat bagi kesejahteraan Desa, Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa, Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Keberadaan BUMDes sejatinya tidak bisa dilepaskan dari peranan desa dalam memajukan kehidupan ekonomi di wilayahnya. BUMDes mutlak harus ada sebagai salah satu sarana peningkatan pendapatan asli desa. Lebih jauh dari itu, semangat membangun BUMDes adalah semangat membangun perekonomian rakyat dari sub pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah telah memberikan banyak dukungan untuk terciptanya BUMDes yang mandiri Unggul dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang merupakan struktur pemerintahan terkecil dari suatu negara yang merupakan

perwujudan geografis, sosial dan politik yang memiliki hubungan timbal balik dengan wilayah lain.

Berdirinya BUMDes dlandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan, diartikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut Micro Credit Summit 1997 dalam Ashari (2006) bahwa kredit mikro merupakan program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif sendiri dalam rangka memperoleh pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Sementara itu Bank Indonesia Mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit kepada industri kecil baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki hasil usaha maksimal 100 juta rupiah per tahun.

Adapun lembaga yang membantu dalam penyaluran kredit mikro tersebut dinamakan Lembaga Keuangan (Ashari, 2006). Asian Development Bank mendefinisikan Lembaga keuangan Mikro sebagai sarana untuk menyediakan tabungan, kredit, serta berbagai pelayanan jasa keuangan yang diperuntukan bagi rakyat Miskin. Selanjutnya Krisnamurti dalam Ashari (2006) mengatakan bahwa terdapat tiga element penting dalam lembaga keuangan. Pertama, menyediakan berbagai macam pelayanan keuangan, kedua melayani rakyat miskin dan ketiga menggunakan prosedur yang mudah dan fleksibel.

Sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap berdirinya BUMDes, pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes. Salah satunya adalah Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain daripada hal tersebut adanya glontoran dana desa yang memberikan dana stimulasi kepada desa untuk memajukan potensi wilayahnya perlu diwadahi kedalam sebuah lembaga ekonomi yang di miliki oleh Desa, dalam hal ini BUMDes.

Pengabdian ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan tentang BUMDes terutama yang berbasis lembaga keuangan mikro dan Perusahaan Air Minum, Adapun dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan, tim pengabdian dapat memberikan gambaran bahwa pada Wilayah Desa Purworejo Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto belum memiliki Badan usaha Milik Desa. Disamping hal tersebut pemahaman perangkat desa pada umumnya masih sangat terbatas terkait dengan pengupayaan dan perintisan Badan Usaha Milik Desa.

Pada tahap pelaksanaan tim pengabdian merasa pelaksanaan sudah sesuai dengan harapan. Tim pengabdian menerima beberapa masukan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan perwakilan Masyarakat diantaranya terkait dengan pelaksanaan pengabdian yang dirasa sangat bermanfaat untuk mereka. Dari beberapa contoh misalnya masyarakat Desa Purworejo yang semula tidak mengetahui bahwa pengusulan BUMDes bisa berasal dari masyarakat kini menjadi memahami hal tersebut. Contoh lain berkaitan dengan permodalan BUMDes, Pengelola BUMDes kini mengetahui bahwa modal BUMDes Bersama dapat diselenggarakan melalui Iuran anggota (BUMDes masing-masing).

Simulasi musyawarah Pengelola BUMDes dalam rangka pembentukan BUMDes dapat memberikan Gambaran Awal tentang bagaimana pembentukan BUMDes. Pada kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagian perangkat desa kini mampu dan siap untuk melaksanakan musyawarah Pengelola BUMDes dalam rangka membentuk rintisan BUMDes. Selain daripada itu, Pengelola BUMDes mampu untuk menyusun AD/ART, pengangkatan pengurus dan penyusunan Standar Operasional Prosedur dari BUMDes, Khususnya yang bergerak sebagai Usaha Perusahaan Air Minum.

Berdasarkan dari beberapa penjabaran diatas, pengabdian merasakan bahwa kegiatan yang telah disusun selama ini, serta telah dilaksanakan memberi dampak positif bagi Desa - desa di desa Purworejo Kecamatan Pungging, Kab.Mojokerto. Adapun kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala dan dievaluasi untuk mengetahui kelanjutan dari materi yang telah dimiliki oleh Pengelola BUMDes.

Kesimpulan

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui perintisan BUMDes Desa Purworejo Kec. Pungging, Kab Mojokerto yaitu: kordinasi dan pemetaan potensi desa, kemudian dilanjutkan dengan program penyusunan Modul Pembentukan dan pengelolaan BUMDes, selanjutnya modul tersebut disosialisasikan kepada Warga Masyarakat dan perangkat Desa, untuk memperkuat semangat perintisan BUMDes di desa Purworejo di kecamatan Pungging maka diadakan simulasi musyawarah desa untuk membentuk BUMDes Lembaga keuangan mikro Perusahaan Air Minum.

Kontribusi kegiatan pengabdian perintisan BUMDes berbasis Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Air Minum Desa Purworejo di Kecamatan Pungging adalah memberikan pengetahuan kepada pengelola BUMDes dalam pendirian, pemngelolaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, terjalinnya kerjasama antara praktisi dan akademisi dalam mengembangkan potensi daerah yang ada.

Perlu adanya kesadaran dan partisipasi dari semua masyarakat, tidak hanya Perangkat Desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa. Keterlibatan semua pihak yaitu praktisi, baik negeri maupun swasta serta akademisi untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerah. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Desa Purworejo Kec. Pungging Kab. Mojokerto Perlu dilanjutkan lagi dalam bentuk pendampingan usaha BUMDes Perusahaan Air Minum yang telah dirintis. Hal ini akan

meningkatkan kordinasi yang telah dibangun sejak awal untuk mewujudkan Kemandirian Desa Melalui BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BPS 2016. *Kecamatan Banyuputih dalam Angka*.
- Kemendes PDT. 2015. *BUMDESA Spirit Usaha Kolektif*.
- Kemendesa. 2015. BUKU 7: Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.
- Kimando, L. N., Kihoro, J. M., & Njogu, G. W. (2012). Factors Influencing the Sustainability of Micro-Finance Institutions in Murang'a Municipality. *International Journal of Business and Commerce*, 1(10), 21-45.
- Kusuma, Gabriela H. (2013). Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo. Penabulu, Baseline Research.
- Pusat kajian Dinamika Sistem pembangunan. 2015. *Panduan pendirian BUMDes*. FE Universitas Brawijaya.
- Ramdhana, Coristya Berlian. 2014. *Jurnal: Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Undang- Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Pembentukan BUMDes.